

**TINGKAT PENGETAHUAN PEGAWAI PELAKSANA PENGADAAN
TENTANG PERPRES NOMOR 70 TAHUN 2012 PADA SKPD
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON**

Siti Nur Hadiyati

sitinurhadiyati@gmail.com

(Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon)

ABSTRACT

The procurement of government goods / service process is one of the vital activities are closely related to the management of state finances. The necessity to measure the level of knowledge of employees due to implementing all SKPD obliged refer to the latest regulations of Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012, that requires every employee to know and understand the procurement regulations. Because, in which there are many significant changes made by the government in order to accelerate the process of absorption of goods and capital spending both national and local. This study is basic research with quantitative descriptive method. The questionnaire was distributed to 276 respondents. The sample of 154 remaining 122 refused to fill out the questionnaire, there are institutions in which there are no procurement committee, there are fields that are incomplete, and missing. Measuring the level of knowledge based on categories defined by Arikunto (2006). Respondents were classified into four categories based on the experience of the respondents, the Procurement Committee, had attended training Goods / Services or has not been, and was certified Expert Procurement or not. Based on the overall results of the answers obtained value - average of 71.217%. While based on the classification of the respondents obtained value - average of 71.033%. It can be concluded that the level of employee knowledge is executing in enough category in the range of 56% - 75%. This indicates that the level of knowledge respondents have the same capacity to understand Presidential Decree No. 70 of 2012. Though ideally with a different experience, level of knowledge is also different. With these results the government is expected to be able to evaluate the training and certification that has been done.

Keywords: Knowledge Level, Perpres Nomor 70 Tahun 2012, the Committee for Procurement of Goods / Services, Training and Procurement of Goods / Services, Procurement Expert Certificate

ABSTRAK

Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu kegiatan vital yang erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara. Perlunya mengukur tingkat pengetahuan para pegawai pelaksana disebabkan seluruh SKPD diwajibkan mengacu pada peraturan terbaru yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012, sehingga mengharuskan setiap pegawai pelaksana pengadaan mengetahui dan memahaminya. Sebab, didalamnya terdapat banyak perubahan signifikan yang

dilakukan oleh pemerintah agar dapat mempercepat proses penyerapan belanja barang dan modal baik pusat maupun daerah. Penelitian ini merupakan penelitian dasar dengan metode deskriptif kuantitatif. Kuesioner didistribusikan kepada 276 responden. Yang menjadi sampel sebanyak 154 sisanya sebanyak 122 menolak untuk mengisi kuesioner, terdapat instansi yang di dalamnya tidak terdapat panitia pengadaan, terdapat isian yang tidak lengkap, dan hilang. Pengukuran tingkat pengetahuan didasarkan pada kategori yang dirumuskan oleh Arikunto (2006). Responden diklasifikasikan ke dalam 4 kategori didasarkan pada pengalaman responden yaitu Panitia Pengadaan, pernah mengikuti Diklat Pengadaan Barang/Jasa atau belum, dan sudah bersertifikat Ahli Pengadaan atau belum. Berdasarkan hasil keseluruhan jawaban diperoleh nilai rata – rata sebesar 71,217%. Sedangkan berdasarkan klasifikasi responden diperoleh nilai rata – rata sebesar 71,033%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan pegawai pelaksana berada pada kategori cukup yaitu dalam kisaran 56% - 75%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden memiliki kapasitas yang sama dalam memahami Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Padahal idealnya dengan pengalaman yang berbeda, tingkat pengetahuan yang dimiliki juga berbeda. Dengan hasil tersebut diharapkan pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap diklat dan sertifikasi yang telah dilakukan.

Kata Kunci: *Tingkat Pengetahuan, Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Diklat Pengadaan Barang/Jasa, Sertifikat Ahli Pengadaan*

PENDAHULUAN

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksud. Hak-hak negara dalam hal ini adalah segala hak atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengisi kas negara, misalnya hak mencetak uang, menarik pajak dan retribusi, serta mengadakan pinjaman. Kewajiban negara adalah kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan tugas negara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-

Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang pada prinsipnya adalah untuk mensejahterakan rakyat, melayani masyarakat umum, dan sebagai *agent of development* (Nordriawan, 2009). Hal tersebut dijelaskan dalam penjelasan pasal 3 UU Nomor 17 Tahun 1965 tentang definisi Keuangan Negara. Cakupan materi dalam Keuangan Negara yaitu: 1. Pengeluaran Negara (*government expenditures*), 2. Sumber-sumber penerimaan negara di mana pajak merupakan sumber penerimaan terpenting (*government revenues dan taxes*), 3. Pinjaman negara dan pelunasannya (*government borrowing and indebtedness*), 4. Administrasi fiskal atau teknik fiskal (*fiscal administration or technique*), 5.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*intergovernment fiscal relationship*), 6. kebijakan fiskal (*fiscal policy*), 7. Administrasi negara, dan 8. Stabilisasi dan pertumbuhan (Arsyad, 2010; Utomo, dkk., 1991).

Pengeluaran Negara (*government expenditures*) sebagai salah satu cakupan materi Keuangan Negara terkait dengan salah satu tujuan nasional yang disebutkan dalam alinea keempat UUD 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum. Demi terwujudnya tujuan tersebut maka di dalam kegiatan operasional pemerintah baik pusat maupun daerah perlu adanya pengorbanan sumber-sumber ekonomi. Berbeda dengan *private sector* dengan adanya *demand* dan *supply* yang akan memberikan *revenues*, maka dalam sebuah pemerintahan negara adanya *demand* dan *supply* akan berujung pada pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan bagian dari fungsi pemerintah.

Dalam upaya menjalankan fungsi pemerintahan, sudah pasti dibutuhkan logistik, peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kerja instansi yang bersangkutan. Kebutuhan ini dipenuhi oleh beberapa pihak, baik itu perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di perusahaan swasta, pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan lebih rumit karena berhubungan dengan perhitungan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk membayar barang atau jasa tersebut (Riyanto, 2012).

Otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kebebasan pengaturan dan proses pengadaan barang/jasa oleh pemerintah daerah bukan kebebasan yang murni dimiliki oleh pemerintah daerah, tetapi masih terdapat pengaturan oleh pemerintah pusat. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang berarti adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai peraturan perundang - undangan. Sehingga pengelolaan barang milik daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat setempat. Sesuai dengan Pasal 178 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang -

undangan” (Sanjayadiputra dan Tjukup, 2010).

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada tahun 2011 menjelaskan bahwa anggaran pengadaan barang/jasa dalam APBN tahun anggaran 2012 mencapai kira – kira 400 triliun rupiah atau mencapai 26,6 persen dari total belanja APBN (Iskandar, 2013), dan tidak kurang dari 30 persen APBN dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa (Bahagia,2011). Kemudian terkait dengan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, seperti yang diamanatkan oleh Perpres Nomer 70 Tahun 2012 bahwa setiap pegawai yang mengelola pengadaan barang/jasa pemerintah baik sebagai Kelompok Kerja Pengadaan, sebagai Pejabat Pengadaan maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa. Namun, LKPP pada tahun 2011 memaparkan hasil *Pilot Survey Compliance Perfomrance Indicator* (CPI) bahwa pengadaan di sejumlah wilayah Indonesia terbilang kurang memuaskan dan harus ditingkatkan. Padahal, hasil penelitian *Organisation of Economic Cooperation and Development* (OECD) yang dikutip Iskandar (2013), menyatakan bahwa untuk meningkatkan integritas dalam pengadaan barang/jasa dapat ditempuh salah satunya dengan meningkatkan profesionalisme yaitu dengan meningkatkan kemampuan sumber daya

manusia sebagai bentuk investasi dalam *human capital* untuk meningkatkan efisiensi dan pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa. Peningkatan profesionalisme dapat dilakukan dengan pemberlakuan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa.

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dibagi menjadi dua bagian yaitu pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menunjukkan adanya pembagian urusan pemerintahan yang kemudian dikenal dengan istilah otonomi daerah. Pemerintah Daerah terbagi menjadi Pemerintah Daerah Tingkat II (Provinsi) dan Tingkat I (Kabupaten/Kotamadya). Dalam menjalankan kegiatannya tiap-tiap pemerintahan terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 dalam melaksanakan pembangunan atau proyek lainnya. Perpres ini merupakan perubahan dari kedua peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Perubahan pertama ditandai dengan diberlakukannya Perpres Nomor 35 Tahun 2011. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang pertama kali mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa adalah Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 80 Tahun 2003.

Para pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari PA/KPA, PPK, ULP (Unit Layanan Pengadaan)/Pjabat Pengadaan, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tersebut sangat banyak perubahan signifikan yang telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat mempercepat proses penyerapan belanja barang dan modal pada pemerintah pusat maupun daerah. Perubahan yang dilakukan lebih ditekankan kepada upaya untuk memperlancar pelaksanaan anggaran dan menghilangkan multitafsir yang menimbulkan ketidakjelasan bagi para pelaku dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu perubahan yang signifikan dan dianggap mampu memberikan solusi bagi kendala yang dihadapi oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang selanjutnya disingkat K/L/D/I adalah dengan diberikannya kelonggaran persyaratan keharusan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa bagi Pejabat Pembuat Komitmen yang dijabat oleh PA, dan KPA, termasuk kepala ULP.

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang hingga ini telah terjadi dua kali perubahan, dengan perubahan terakhir dikeluarkannya Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua dari Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Dalam hal pengadaan barang /jasa pemerintah serta pengelolaan keuangan daerah Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki fungsi yang sangat strategis antara lain dalam Proses Pengadaan barang/jasa Pemerintah, tugas PA/KPA sebagian diantaranya adalah Menetapkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), menetapkan Pejabat pengadaan, menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, mengawasi pelaksanaan anggaran, menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

Sedangkan di dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan daerah PA/KPA juga disebut sebagai Pengguna Barang bertindak sebagai pengelola keuangan yang mana tugasnya terdapat dalam pasal 10 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan daerah. Yang bertindak sebagai PA adalah Kepala SKPD yang secara khusus disebut sebagai kepala Dinas/satuan

Kerja. Salah satu dari tugas PA/KPA sebagai pengelola keuangan antara lain menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar), Mengelola utang/piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, dan lain sebagainya. Dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah tugas PA/KPA diantaranya adalah menetapkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) terdapat dalam pasal 12 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Salah satu perbedaan yang ada di dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yaitu pengadaan secara elektronik (*e-procurement*). Ini merupakan bentuk inovasi pemerintah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam menghadirkan pelayanan public di sektor pengadaan. Dengan pemanfaatan TIK, pelayanan public diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas, serta keterbukaan, profesional, partisipatif, tidak diskriminatif, akuntabel, cepat dan mudah. Untuk mengakomodasi *e-procurement* di Indonesia, dalam penerapannya melibatkan inisiatif banyak pihak yaitu diantaranya lembaga pemerintah, panitia pengadaan, pejabat pembuat komitmen, penyedia barang/jasa, konsultan, pajak, dan Bank. *e-procurement* memungkinkan pengadaan barang/jasa

pemerintah di sebuah daerah, dengan hanya sekali mendaftarkan diri, mendaftarkan akses pasar yang lebih luas, untuk selanjutnya melakukan persaingan secara sehat dan terbuka. Sehingga *e-procurement* dianggap sebagai salah satu inisiatif *e-government* yang paling efektif memberikan hasil nyata dalam bentuk transparansi dan efisiensi proses pengadaan.

Dengan adanya perubahan yang terjadi di dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012, sebagai revisi kedua dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010, sedangkan dalam pelaksanaan pengadaan, SKPD dituntut untuk benar-benar mengacu pada peraturan yang baru. Terkait dengan hal tersebut, maka para pegawai di tiap-tiap SKPD diharapkan untuk dapat mengetahui dan memahami perubahan-perubahan yang ada. Ditambah lagi dengan adanya pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) yang pelaksanaannya jelas berbeda dengan pengadaan secara manual. Sehingga, dibutuhkan peran aktif dari unsur pimpinan dalam mensosialisasikan peraturan tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah para pegawai sudah mengetahui dan memahami hal tersebut seperti yang diharapkan?. Sedangkan proses pengadaan barang/jasa merupakan hal yang penting.

Notoatmodjo (2003) menjelaskan 6 tingkatan pengetahuan yang tercakup dalam

domain kognitif yaitu 1. Tahu (Know); 2. Memahami (Comprehension); 3. Aplikasi (Application); 4. Analisis (Analysis); 5. Sintesis (Synthesis); dan Evaluasi (Evaluation). Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkatan domain tersebut. Perlunya mengukur tingkat pengetahuan para pegawai pelaksana disebabkan seluruh SKPD diwajibkan mengacu pada peraturan terbaru yaitu Perpres Nomor 70 Tahun 2012, sehingga mengharuskan setiap pegawai pelaksana pengadaan mengetahui dan memahaminya. Sebab, didalamnya terdapat banyak perubahan signifikan yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat mempercepat proses penyerapan belanja barang dan modal baik pusat maupun daerah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktik untuk seluruh SKPD di wilayah Jawa Barat, khususnya SKPD yang ada di Kota Cirebon dalam rangka pengembangan sumber daya manusia terkait dengan praktik pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Dan pemerintah dapat mengevaluasi pelaksanaan diklat maupun sertifikasi yang telah dilakukan selama ini. Berdasarkan latar belakang

tersebut, maka penelitian ini diberi judul “TINGKAT PENGETAHUAN PEGAWAI PELAKSANA PENGADAAN TENTANG PERPRES NOMOR 70 TAHUN 2012 PADA SKPD DI LINGKUNGAN KOTA CIREBON”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Cirebon pada awal tahun 2014. Subyek dalam penelitian ini adalah Organisasi Pengadaan yang terdiri dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan (ULP/PP) dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ada pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

a. Metode Pengumpulan Data

Metode Survei

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu metode pengumpulan dan analisis data yang berupa opini dari subyek yang diteliti (responden) melalui tanya-jawab (Hartono, 2013). Jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon sebanyak 69 dengan asumsi tiap SKPD terdapat 4 orang dalam organisasi pengadaan. Sehingga jumlah kuesioner didistribusikan kepada 276 responden. Kuesioner berisi 3 bagian utama yaitu

pengetahuan mengenai proses pengadaan secara umum, pengetahuan tentang perubahan dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012, dan pengetahuan seputar pengadaan secara elektronik (*e-procurement*). Keseluruhan pernyataan diukur menggunakan skala Guttman yaitu dengan skala jawaban Benar – Salah (B – S).

Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur – literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Dalam metode ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari buku – buku yang mendukung, termasuk peraturan – peraturan Pemerintah yang berlaku.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif pada awal analisis. Hasil jawaban responden akan dikelompokkan sesuai dengan kriteria berdasarkan pengalaman responden yaitu Panitia Pengadaan, pernah mengikuti Diklat Pengadaan Barang/Jasa atau belum, dan sudah bersertifikat Ahli Pengadaan atau

belum. Untuk menunjukkan gambaran umum dan jawaban responden dilakukan analisis statistik deskriptif. Selanjutnya, didasarkan pada jawaban responden melalui distribusi frekuensi dapat diukur seberapa besar tingkat pengetahuan para pegawai pelaksana pengadaan dengan menggunakan kategori yang dirumuskan oleh Arikunto (2006). Langkah analisis yang terakhir yaitu analisis data kualitatif yaitu menjelaskan dan menyimpulkan berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan. Pengukuran tingkat pengetahuan yang dirumuskan oleh Arikunto (2006 & 2010) membagi pengetahuan ke dalam 3 kategori. Nursalam (2008) juga merumuskan pengukuran yang sama untuk tingkatan baik dan cukup, namun berbeda kategori pada tingkatan kurang yakni $\leq 55\%$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari keduanya memiliki persepsi yang sama. Metode yang dirumuskan oleh keduanya secara luas digunakan dalam penelitian – penelitian di bidang yang lain yaitu keperawatan, kedokteran dan kesehatan serta pendidikan.

Tabel 1. Pengukuran

Tingkatan Pengetahuan

a. Baik	Bila subyek mampu menjawab dengan benar 76% - 100% dari seluruh pertanyaan
b. Cukup	Bila subyek mampu menjawab dengan benar 56% - 75% dari seluruh pertanyaan
c. Kurang	Bila subyek mampu menjawab dengan benar 40% - 55% atau ≤ 55 dari seluruh pertanyaan

Sumber: Arikunto (2006 & 2010) dan Nursalam (2008)

Data penelitian dikumpulkan dengan mendistribusikan 276 kuesioner kepada para pegawai pelaksana pengadaan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Kuesioner yang dapat dikumpulkan kembali oleh peneliti sebanyak 154 dan sisanya sebanyak 122 tidak kembali. Berikut disajikan tabel 3 untuk menunjukkan hasil pengumpulan kuesioner yang dilakukan.

ANALISIS HASIL DAN

INTERPRETASI

a. Gambaran Umum Profil Responden

Tabel 3. Tabulasi Pengumpulan Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Total
Jumlah kuesioner yang didistribusikan	276	276
1. Responden menolak untuk mengisi kuesioner	(24)	252
2. Tidak terdapat panitia pengadaan	(36)	216
3. Tidak terisi dengan lengkap	(42)	174
4. Kuesioner hilang (tidak kembali)	(20)	154

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Adapun profil responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini menunjukkan jumlah responden laki – laki lebih banyak dari perempuan, pendidikan rata – rata pada jenjang Strata – 1 (S1), dengan pengalaman terbanyak menjadi Panitia/Pejabat Penerima

Hasil Pekerjaan (PPHP), namun sebagian besar belum pernah mengikuti Diklat Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan belum bersertifikat Ahli Pengadaan Nasional. Adapun rinciannya disajikan pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Profil Responden

	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin:		
1. Laki – laki	98	63,6
2. Perempuan	56	36,4
Pendidikan:		
1. S2	27	17,5
2. S1	116	75,3
3. D3	11	7,1
Kedudukan dalam Panitia:		
1. PA/KPA	9	5,8
2. PPK	17	11,0
3. ULP/PP	56	36,4
4. PPHP	72	46,8
Mengikuti Pelatihan Perpres No.70/2012		
1. Pernah	66	42,9
2. Belum Pernah	88	57,1
Bersertifikat Ahli Pengadaan		
1. Bersertifikat	72	46,8
2. Tidak Bersertifikat	82	53,2
Kategori:		
1. P.P.S	36	23,4
2. P.P.BS	30	19,5
3. P.BP.S	36	23,4
4. P.BP.BS	52	33,8

Sumber: data primer yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan responden sesuai klasifikasi yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Panitia pengadaan pernah mengikuti diklat PP No.70/2012, dan sudah bersertifikat ahli

- pengadaan (P.P.S) berjumlah 36 orang,
2. Panitia pengadaan pernah mengikuti diklat PP No.70/2012, tetapi belum bersertifikat ahli pengadaan (P.P.BS) berjumlah 30 orang,
 3. Panitia pengadaan belum pernah mengikuti diklat PP No.70/2012, tetapi sudah bersertifikat ahli pengadaan (P.BP.S), berjumlah 36 orang dan
 4. Panitia pengadaan belum pernah mengikuti diklat PP No.70/2012, dan belum bersertifikat ahli pengadaan (P.BP.BS) berjumlah 52 orang.

b. Gambaran Umum Hasil

Jawaban Responden

1) Hasil Jawaban Responden

Secara Keseluruhan

Tabel 5. Hasil Jawaban Responden Keseluruhan

Kuesioner Bagian Utama Ke-	Nilai Rata – Rata (%)	Kategori Tingkat Pengetahuan
I	71,21	Cukup
II	65,36	Cukup
III	77,08	Baik
Rata – rata	71,217	Cukup

Sumber: data primer yang diolah, 2015

Tabel

5 menunjukkan bahwa responden mengetahui proses pengadaan secara umum (bagian I) dan perubahan yang terjadi pada

Tabel 5 merupakan hasil keseluruhan jawaban responden yang menunjukkan bahwa pada bagian pertama menunjukkan rata-rata responden menjawab 7 (0,7121 x 10) pernyataan dengan benar, pada bagian kedua rata - rata responden menjawab 13 (0,6536 x 20) pernyataan dengan benar , sedangkan pada bagian ketiga rata – rata responden menjawab 8 (0,7708 x 10) pernyataan dengan benar. Sedangkan sebaran responden yang menjawab tiap – tiap bagian dapat dilihat pada lampiran 1.

Perpres Nomor 70 Tahun 2012 (bagian II) dalam kisaran yang cukup. Sedangkan responden mengetahui dengan baik

pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e – procurement*). Namun, bila dilihat dari rata – rata jawaban para pegawai pelaksana pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon menjawab dengan benar lebih dari 50% pernyataan yang diajukan dengan tingkat pengetahuan yang rata – rata cukup yaitu pada kisaran 71,217%.

2) Hasil Jawaban Berdasarkan

Kategori Responden

Tabel 6 merupakan ringkasan dari lampiran 2 yang menunjukkan hasil perhitungan rata – rata jawaban responden berdasarkan 4 kategori responden yaitu a) Setidaknya pernah menjadi panitia pengadaan, pernah mengikuti diklat, dan

bersertifikat ahli pengadaan (PPS); b) Setidaknya pernah menjadi panitia pengadaan, pernah mengikuti diklat, tetapi belum bersertifikat ahli pengadaan (PPBS); c) Setidaknya pernah menjadi panitia pengadaan, belum pernah mengikuti diklat, dan bersertifikat ahli pengadaan (PBPS); dan d) Setidaknya pernah menjadi panitia pengadaan, belum pernah mengikuti diklat, dan belum bersertifikat ahli pengadaan (PBPBS). Hasilnya menunjukkan bahwa para pegawai pelaksana pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon jika didasarkan pada pengalaman responden rata menjawab dengan benar diatas 50% dengan tingkat pengetahuan yang rata – rata cukup yaitu pada kisaran 71,033%.

Tabel 6 Hasil Perhitungan Rata – rata Jawaban Berdasarkan Kategori Responden

Kuesioner Bagian Utama ke-	Nilai Rata – Rata (%)			
	P.P.S	P.P.BS	P.BP.S	P.BP.BS
I	72,22	68,33	74,72	69,8
II	63,585	65,01	68,045	62,505
III	78,06	71,34	83,6	75,18
Jumlah	213,865	204,68	226,365	207,485
Rata – rata	71,288	68,227	75,455	69,162
Kategori	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup
Rata – rata keseluruhan	71,033			Cukup

Sumber: data primer yang diolah, 2015

Hal ini berarti walaupun berdasarkan pengklasifikasian responden menunjukkan pengalaman yang berbeda, namun tingkat pengetahuan responden memiliki kapasitas

yang sama dalam memahami proses pengadaan secara umum, perubahan dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 maupun terkait dengan pengadaan barang/jasa

secara elektronik (*e – procurement*). Padahal idealnya, jika seseorang memiliki pengalaman yang lebih diharapkan memiliki pengetahuan yang baik mengenai sesuatu.

SIMPULAN, KETERBATASAN

PENELITIAN, SARAN DAN

IMPLIKASI

Simpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan pegawai pelaksana pengadaan barang/jasa tentang Perpres Nomor 70 Tahun 2012 pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon menunjukkan tingkat pada kategori cukup baik secara keseluruhan maupun didasarkan pada pengklasifikasian sesuai dengan pengalaman responden. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden memiliki kapasitas yang sama dalam memahami Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Padahal idealnya dengan pengalaman yang berbeda, tingkat pengetahuan yang dimiliki juga berbeda.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada awal tahun 2014 yaitu masih dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu sejak 20 Oktober 2014, Peraturan Presiden (Perpres) terkait dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengalami revisi sebanyak dua kali. Perpres Nomor 172 Tahun 2014 yang diundangkan sejak 1 Desember 2014 sebagai revisi ke tiga dan di awal 2015 diterbitkan revisi ke empat dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dapat menggeneralisir tingkat pengetahuan para pegawai pelaksana pengadaan barang/jasa terkait dengan revisi ketiga dan keempat tersebut tetapi hanya dikaitkan dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012.

Saran

Guna meningkatkan pengetahuan pegawai pelaksana pengadaan tentang Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan perubahan – perubahan yang terjadi maka disarankan kepada pihak – pihak terkait untuk selalu melakukan diklat maupun bimbingan teknis (bintek). Hal ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan pada tingkatan kategori pengetahuan tidak hanya pada tataran “Tahu” (Know) saja tetapi juga mampu mencapai tahapan memahami sampai dengan evaluasi. Sedangkan bagi para pegawai pelaksana pengadaan dapat mengikuti diklat maupun bintek dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Implikasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi sebagai berikut:

Implikasi Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait faktor – faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang terhadap peraturan – peraturan pemerintah yang berlaku beserta perubahan yang mungkin terjadi.

Implikasi Praktik

Bagi Pegawai Pelaksana Pengadaan Baran/Jasa Pemerintah Diharapkan dengan adanya hasil dari penelitian ini mampu memotivasi orgnaisasi pengadaan untuk dapat mengikuti diklat maupun sertifikasi dengan lebih baik lagi agar mampu meningkatkan tingkat pengetahuan masing – masing.

a) Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk selalu melakukan sosialisasi peraturan baru yang berlaku kepada para pegawainya dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan begitu banyak peraturan pemerintah yang perlu diketahui dan dipahami oleh seluruh aparatur negara.

Karena diklat dan sertifikasi yang diselenggarakan menggunakan anggaran yang tidak sedikit. Dimana setiap kegiatan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan dan *outcomes* yang dihasilkan sesuai dengan tujuannya.

1. DAFTAR PUSTAKA

Hartono, Jogyanto. (2013) *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman- Pengalaman*, Edisi Kelima. Yogyakarta: BPFE. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.

Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempa

- Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Arsyad, Lincoln. (2010) *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nordiawan, Dedi. (2009) *Akuntansi Pemerintahan*. Edisi 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Utomo, Y.Priyo, Soepangat, Edi, dan Gaol, HL. (1991) *Pengantar Ilmu Keuangan Negara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Riyanto, Agus (2012) *Politik Anggaran Provinsi Jawa Tengah: Analisis Realisasi APBD Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2008 – 2010*. *Jurnal Ilmu Politik dan Hubungan Internasional*. Hal.12.
- Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Notoatmodjo. (2003) *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nursalam. (2008) *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Arikunto, Suharsimi. (2006) *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . (2010) *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pemerintahan Kota Cirebon: SKPD pada Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (2014). Diunduh dari: <http://cirebon.go.id/idex.php/pemerintah/skpd/> [Diakses 20/04/2014].
- Suryadiputra, Ida Bagus Nyoman dan Tjukup, I Ketut (2010). *Proses Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah Daerah (Suatu Studi di Provinsi Bali)*. Program Kekhususan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
- Bahagia, Senator N (2011). *Sistem Pengadaan Publik dan Cakupannya*. *Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, 1, 8 – 25.
- Iskandar, A.Ika. (2013). *Analisis Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Bogor Dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)*. Tesis Tidak Dipublikasikan. Universitas Indonesia.